

**SKRIPSI**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH  
SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**ANISA DEWI**

**NPM : 140511693**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

#### **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**ANISA DEWI**

**NPM : 140511693**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 24 Oktober 2018**

**CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan :.....**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 November 2018

Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Ibu Anny

#### Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

#### Tanda Tangan

#### Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



DR. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

## **MOTTO**

### **AMDAL 16 : 3**

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu”

### **MAZMUR 28 : 7**

“TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.”

“Mencoba melakukan sesuatu itu lebih baik daripada tidak sama sekali - Anisa Dewi.”

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA”**. Dengan selesainya penulisan hukum skripsi penulis ini maka penulis mempersembahkan penulisan ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan pertolongan-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
2. Keluarga Tercinta penulis, Papa Sardes Siringoringo, Mama Endang Togatorop, Adik pertama Irvan Natanael Siringoringo, dan Adik kedua Emilia Sintia Rani Siringoringo yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi yang luar biasa untuk segera menyelesaikan penulisan hukum skripsi dan kembali pulang dan berkumpul di tengah-tengah mereka.
3. Kepada Dosen Pembimbing Penulis Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.yang selalu sabar dan setia membimbing penulis dari awal sampai selesaiya penulisan hukum skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat dan berkat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan pertolongan-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dari sejak awal penulisan hukum skripsi ini sampai dengan selesaiannya penulisan hukum skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
2. Dosen pembimbing penulis Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M. Hum. karena telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Serta terima kasih atas kesabaran dan kerendahan hati beliau dalam membimbing penulis dari awal hingga selesaiannya penulisan hukum/skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai dengan sekarang selama penulis menjalani bimbingan KRS tiap pergantian semester.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf bagian Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, serta bapak-bapak Cleaning Service atas keramahannya kepada penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Atma Jaya.
6. Bapak Serka Hendrik Effendi, S.H. dan Bapak Mayor M. Abdullatif, S.H. selaku Penasihat Hukum di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis dengan memberikan segala pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Bapak Serma M. Yusron Afifudin selaku anggota Staf Personal dan seluruh pihak di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta yang sudah membantu penulis dari awal sebelum melakukan penelitian hingga terlaksananya penelitian sampai penelitian ini selesai. Terima kasih atas ketersediannya sehingga penulis diijinkan untuk melakukan penelitian.
8. Papa (Sardes Siringoringo), Mama (Endang Togatorop), dan saudara kandung penulis yaitu adik pertama (Irvan Natanael Siringoringo), dan adik kedua (Emilia Sintia Rani Siringoringo).
9. Kepada para teman seperjuangan penulis (Dita Tambunan, Kak Erna, Pita, Sam, Dita, Evarista, Perisai, Reksa, Yosua, Iwi, Ali, Inten, Monang,), teman kos Gelatik 8 (Kak Hani, Mita, Maya, Merri, Susan),

para sahabat, serta teman-teman FH UAJY yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas semangatnya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak guna untuk menambah pengetahuan terkait dengan TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA.

Penulis

Anisa Dewi

## **ABSTRACT**

Legal action is an action intended to create rights and obligations. Legal action is applied to all those who commit violations, especially among the TNI. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, there are terms of superiors and subordinates within the TNI. The boss is a military who, because of his rank and / or position, is higher than any other military. Whereas subordinates are military who, because of their rank and / or position, are lower than other military. Soldiers who violate military disciplinary law will be subject to sanctions in the form of disciplinary action and disciplinary punishment because the TNI is a soldier who is a Marga and has a swearing in of the Soldiers as a Bhayangkari of the state and nation, in the field of national security is the act of the initial defenders, defenders, guards, saviors nation and state, as well as cadres, pioneers and folk trainers to prepare the country's defense and security forces in the face of any form of enemy threat or opponent wherever it comes. The granting of sanctions is carried out by Ankum (a superior who is entitled to punish). One of the crimes committed by members of the TNI in Chapter XIII concerning Crimes Against Origins and Marriage is the Marriage of Siri. Siri marriage is a marriage that is religiously in accordance with the terms and conditions of marriage but not stated in general. In law and service, siri marriage is prohibited and not permitted. This can damage the good name of the image of the TNI both within the Korem and in the community. Soldiers who hold a siri marriage will be subject to violation of article 279 of the Criminal Code and will be processed through a Military Court and will be subject to punishment based on the decision of the Military Court and administrative sanctions from service.

Keywords: Legal action, Boss, Subordinates, Siri marriage

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

## **BAB 2 : PEMBAHASAN**

A. Tinjauan umum tentang Militer.....	16
1. Pengertian Militer.....	16
2. Pengertian Atasan dan Bawahan.....	20
3. Tindakan Atasan Terhadap Bawahan.....	25
B. Nikah Siri.....	32
1. Pengertian Nikah Siri.....	32
2. Faktor dan Akibat TNI Melakukan Nikah Siri.....	38
3. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Nikah Siri.....	43
C. Tindak Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta.....	46
1. Tindakan Hukum yang Diambil oleh Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Terhadap Anggotanya Yang Melakukan Nikah Siri.....	46
2. Hambatan Yang Dihadapi Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Dalam Menangani Anggotanya Yang Melakukan Nikah Siri.....	50

## **BAB 3 : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
Daftar Pustaka.....	57
Lampiran.....	59

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Anisa Dewi